



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**



**TAHUN ANGGARAN 2017**

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

JALAN R.A.KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG, BANTEN

Website : [www.pn-rangkasbitung.go.id](http://www.pn-rangkasbitung.go.id) email : [info@pn-rangkasbitung.go.id](mailto:info@pn-rangkasbitung.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing” . Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai Lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan berdasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/01/2010 tertanggal 13 Januari 2010 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Demikianlah LKjIP Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Rangkasbitung disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP dan Kinerja Tahun 2018 Mahkamah Agung R.I.

Rangkasbitung, 25 Januari 2018



Ketua,  
SUBCHI EKO PUTRO

DAFTAR ISI	
Halaman	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai .....	7
D. Sistematika Penyajian .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
1). Visi dan Misi Pengadilan Negeri .....	10
2). Tujuan dan Sasaran Strategis .....	11
3. Indikator Kinerja Utama .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	17
C. Realisasi Anggaran .....	22
BAB IV PENUTUP .....	29
A. Kesimpulan .....	29
B. Saran.....	31
LAMPIRAN : .....	46
1. Struktur Organisasi .....	32
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung .....	33
3. Matrik Renstra Kinerja 2015 - 2019 .....	36
4. SK. KPN Penetapan Reviu IKU .....	40
5. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2018 .....	60
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	45
8. Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	55
9. SK KPN Tim Penyusun LKjIP Tahun 2017 .....	70

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : W29.U3/ /KP.01.10/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2015-2019.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian out put dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

LKjIP Tahun 2017 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “ mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2017, maka LKjIP Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017, sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu “mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2017.

LKjIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “ mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk terwujudnya Good Governance dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Organisasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan salah satu unit satuan kerja yang berada dibawahnya diantara empat peradilan lainnya. Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangannya kepada publik. Sasaran yang ingin dicapai dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Selain itu laporan tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2017. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu Tahun Anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. PP No.21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. TUGAS**

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja re-disiplining, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang:

1. Pidana Umum; dan
2. Perdata;

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan

Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

## **2. FUNGSI**

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut:

### **I. Pelayanan Hukum**

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

### **II. Pembinaan Peradilan**

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

### **III. Administrasi Umum**

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.

- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

#### IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.
- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

#### V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.
- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT


#### VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta melakukan pengkajian dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Pengawas Eksternal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

## VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### A. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai



Ket :

Garis Koordinasi : .....

Garis Tanggung Jawab : \_\_\_\_\_

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Seluruhnya berjumlah 44  
( Empat puluh ) Orang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

1. Tenaga Honorer	=	10	Orang
2. Golongan I	=	-	Orang
3. Golongan II	=	1	Orang
4. Golongan III	=	42	Orang
5. Golongan IV	=	1	Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis :

1. Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim	=	10	Orang
2. Panitera	=	1	Orang
3. Panitera Muda Pidana	=	1	Orang
4. Panitera Muda Perdata	=	1	Orang
5. Panitera Muda Hukum	=	1	Orang
6. Panitera Pengganti	=	11	Orang
7. Jurusita	=	3	Orang
8. Jurusita Pengganti	=	7	Orang
9. Administrasi umum	=	7	orang

c. Jumlah Pejabat Struktural :

1. Sekretaris	=	1	Orang
2. Kasubag Umum dan Keuangan	=	1	Orang
3. Kasubag Kepegawaian dan Ortala	=	1	Orang
4. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	=	1	Orang

#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

- BAB I            **Pendahuluan** : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, Struktur Organisasi serta sistematika Penyajian.
- BAB II           **Perencanaan dan Penetapan Kinerja:** pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2017 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Kegiatan Tahun 2018. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2015-2019 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.
- BAB III          **Akuntabilitas Kinerja** : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) Tahun 2017 dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja) Tahun 2016.
- BAB IV          **Penutup** : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

## **BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

### **1) VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah:

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **2) TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

## **3) INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG REVIU KEEMPAT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara :  -Perdata -Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase penurunan sisa perkara:  - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T <sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T <sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya <b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :  • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Prosentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Prosentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	66,70% 95,6%	66,7% 95,6%
	b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata gugatan - Perdata permohonan - Pidana	100% 100% 100%	72,2% 100% 100%	72,2% 100% 100%
	c. Prosentase penurunan sisa perkara			

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	- Perdata - Pidana	100 % 100 %	25% 43,7%	25% 43,7%
	d. Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : a. Perdata - Banding - Kasasi - PK b. Pidana - Banding - Kasasi - PK	100% 100% 100% 100% 100% 100%	50% 8,3% 0% 90% 96,68% 0%	50% 8,3% 0% 90% 96,68% 0%
	e. Prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%	61,50%	61,50%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100%	100%
	b. Prosentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100 %	13,3 %	13,3 %
	c. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan tepat waktu	100 %	100%	100%
	d. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %	0%	0%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
	b. Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	0%	0%
	c. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	0%	0%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	100%	100%

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017,

Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	66,70% 95,6%	66,7% 95,6%
	g. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata gugatan - Perdata permohonan - Pidana	100% 100% 100%	72,2% 100% 100%	72,2% 100% 100%
	h. Prosentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	100 % 100 %	25% 43,7%	25% 43,7%
	i. Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : a. Perdata - Banding - Kasasi - PK b. Pidana - Banding - Kasasi - PK	100% 100% 100% 100% 100% 100%	50% 8,3% 0% 90% 96,68% 0%	50% 8,3% 0% 90% 96,68% 0%
	j. Prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%	61,50%	61,50%

#### a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- 1) Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2017 yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 12 Perkara X 100% dari Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 18 perkara jadi prosentasenya tercapai 66,7%.
- 2) Jumlah sisa perkara perdata Permohonan tahun 2017 yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 44 Perkara X 100% dari Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 46 perkara jadi prosentasenya tercapai 95,6%.

- *Pidana*

Jumlah sisa perkara pidana tahun 2017 yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 48 Perkara X 100% dari Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 48 perkara jadi prosentasenya tercapai 100%.

**b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

- *Perdata*

- 1) Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 13 Perkara X 100% dari Jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 18 perkara jadi prosentasenya tercapai 72,2%.
- 2) Jumlah perkara perdata permohonan yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 46 Perkara X 100% dari Jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 46 perkara jadi prosentasenya tercapai 100%.

- *Pidana*

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 211 Perkara X 100% dari Jumlah perkara yang ada sebanyak 211 perkara, jadi prosentasenya tercapai 100%.

**c. Prosentase penurunan sisa perkara**

- *Perdata*

Jumlah sisa perkara perdata tahun 2017 adalah 8 perkara dikurangi sisa perkara tahun 2017 sejumlah 6 perkara X 100% dari Jumlah sisa perkara tahun 2017 8 jadi prosentasenya tercapai 25%.

- *Pidana*

Jumlah sisa perkara pidana tahun 2017 adalah 48 perkara dikurangi sisa perkara tahun 2017 sejumlah 27 perkara X 100% dari Jumlah sisa perkara tahun 2017 jadi prosentasenya tercapai 43,75%.

**d. Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

- Perdata

*Banding*

Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 6 perkara dikali 100% dari Jumlah perkara yang diputus sebanyak 12 perkara, sehingga prosentasenya tercapai 50%.

*Kasasi*

Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 1 perkara dikali 100% dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 12 perkara, sehingga prosentasenya mencapai 8,3%.

*PK (Peninjauan Kembali)*

Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah nihil.

- Pidana

*Banding*

Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 192 perkara dikali 100% dari Jumlah perkara yang diputus sebanyak 211 perkara, sehingga prosentasenya tercapai 90%.

*Kasasi*

Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 204 perkara dikali 100% dari Jumlah perkara yang diputus sebanyak 211 perkara, sehingga prosentasenya tercapai 96,68%.

*PK (Peninjauan Kembali)*

Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah nihil.

**e. Prosentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi**

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sejumlah 7 perkara dikali 100% dari Jumlah perkara pidana anak sebanyak 13 perkara, sehingga prosentasenya tercapai 61,50%.

**f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Jumlah Index Kepuasan Pencari Keadilan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung mencapai 76.39.

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Prosentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100%	100%
	f. Prosentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100 %	13,3 %	13,3 %
	g. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan tepat waktu	100 %	100%	100%
	h. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %	0%	0%

### a. Prosentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu sebanyak dikali 100 % dibagi Jumlah putusan sehingga mencapai 100%.

### b. Prosentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara gugatan yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 0 perkara x 100% sedangkan jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 7, jadi prosentase yang dicapai 0%.

### c. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan tepat waktu

Jumlah perkara perdata diminta Banding dan Kasasi yang disampaikan tepat waktu mencapai 100%. Sedangkan untuk Perkara PK nihil.

Jumlah perkara pidana yang diminta Banding dan Kasasi yang disampaikan tepat waktu mencapai 100% sedangkan perkara PK Nihil.

### d. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Jumlah perkara Tipikor yang diupload dalam website dibanding dengan perkara Tipikor yang diputus dikali 100% sama dengan nihil.

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
	e. Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	0%	0%
	f. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	0%	0%

- a. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 0 perkara (nihil)
- b. Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 0 perkara (nihil)
- c. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 0 perkara (nihil)

### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	100%	100%

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 3 perkara x 100% dari jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT 3 perkara, jadi prosentase yang dicapai 100%.

## C. Realisasi Anggaran

### a. Belanja Pegawai (MAK 51)

Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BUA tahun bersangkutan yang diberikan kepada pegawai untuk kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanja pegawai meliputi gaji pokok,

tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan struktural/fungsional, uang makan.

Belanja Pegawai di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun anggaran 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.081.825.000,-( lima milyar delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah ). Anggaran itu dibagi kedalam sub-sub bagian yang terdiri dari :

**REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG  
PROPINSI BANTEN**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG			
1.	1066-994-001-511111	2.149.712.000	2.091.855.200	<b>97,30%</b>
2.	1066-994-001-511119	36.000	27.115	<b>75,31%</b>
3.	1066-994-001-511121	144.354.000	139.295.340	<b>96,49%</b>
4.	1066-994-001-511122	39.957.000	36.631.216	<b>91,67%</b>
5.	1066-994-001-511123	28.140.000	26.130.000	<b>92,85%</b>
6.	1066-994-001-511124	1.406.970.000	1.299.670.000	<b>92,37%</b>
7.	1066-994-001-511125	168.031.000	141.579.234	<b>84,25%</b>
8.	1066-994-001-511126	114.174.000	104.429.640	<b>91,46%</b>
9.	1066-994-001-511129	350.742.000	307.080.000	<b>87,55%</b>
10.	1066-994-001-511151	18.045.000	16.755.000	<b>92,85%</b>
<b>Jumlah</b>		<b>4.420.161.000</b>	<b>4.163.425.745</b>	<b>94,19%</b>

Selama tahun 2017 anggaran yang terserap secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 4.163.425.745,- ( empat milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Dibandingkan pagu anggaran 2017 yang sebesar Rp. 4.420.161.000,-( empat milyar empat ratus dua puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah ) berarti selama tahun 2017 anggaran yang sudah terserap oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja pegawai adalah 94,19% ( sembilan puluh empat koma sembilan belas persen ).

## **b. Belanja Barang (MAK 52)**

Belanja Barang adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BUA tahun bersangkutan yang dibelanjakan dengan tujuan agar tercipta kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanja barang dibagi kedalam 2 (dua) klasifikasi yaitu dukungan manajemen pengadilan, operasional dan pemeliharaan kantor.

Kedua klasifikasi belanja tersebut dibagi lagi kedalam Mata Anggaran Kegiatan (MAK) tersendiri seperti: Dukungan manajemen pengadilan : pelantikan dan pengambilan sumpah, koordinasi/ konsultasi,/ pembinaan,/ pengawasan,/ sosialisasi, penyelenggaraan kearsipan / perpustakaan / dokumentasi, pertemuan / jamuan tamu/delegasi,. Belanja pemeliharaan dibagi menjadi 4 mata anggaran yaitu : Kebutuhan sehari hari perkantoran, Langganan Daya dan jasa, pemeliharaan Kantor dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor .Besarnya pagu anggaran untuk belanja barang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2017 adalah sebesar Rp. 926.320.000,- ( sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelanjaan anggaran terlebih dahulu Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat perencanaan (forecasting). Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan kegiatan belanja barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel terlampir .

Belanja barang yang terserap secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember adalah sebesar Rp. **904.688.644,-** ( sembilan ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Dibandingkan pagu anggaran yang sebesar Rp. **926.320.000,-**( sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) berarti selama tahun 2017 anggaran yang sudah terserap/terrealisasi oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja barang adalah **97,66 %** ( sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam persen). Sisa pagu anggaran belanja barang sebesar Rp. 21.631.356,- ( dupuluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupah),

**REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6
	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG				
1.	1066-002-521111	237.730.000	237.674.500	55.500	<b>99,97 %</b>
2.	1066-002-521211	13.000.000	10.374.000	2.626.000	<b>79,8%</b>
3.	1066-002-521811	90.284.000	89.996.600	287.400	<b>99,68%</b>
4.	1066-002-521111	30.646.000	27.927.831	2.718.169	<b>91,13%</b>
5.	1066-002-521114	10.800.000	10.800.000	-	<b>100%</b>
6.	1066-002-522111	145.200.000	144.953.480	246.520	<b>99,83%</b>
7.	1066-002-522112	7.200.000	4.975.178	2.224.822	<b>69,09%</b>
8.	1066-002-522113	960.000	537.000	423.000	<b>55,93%</b>
9.	1066-002-523111	159.839.000	159.689.440	149.560	<b>99,90%</b>
10.	1066-002-523112	24.255.000	24.028.200	226.800	<b>99,06%</b>
11.	1066-002-523121	128.404.000	115.730.415	12.673.585	<b>90,12%</b>
12.	1066-002-521115	51.120.000	51.120.000	-	<b>100%</b>
13.	1066-002-521119	26.882.000	26.882.000	-	<b>100%</b>
<b>Jumlah</b>		<b>926.320.000</b>	<b>904.688.644</b>	<b>21.631.356</b>	<b>97,66%</b>

**c. Belanja Modal (MAK 53)**

Belanja Modal adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BUA tahun bersangkutan untuk dibelanjakan barang/aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Besarnya pagu anggaran untuk belanja modal pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2017 adalah sebesar Rp. **1.815.002.000,-** ( satu milyar delapan ratus lima belas juta dua ribu rupiah ). Untuk lebih rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

PAGU ANGGARAN DIPA 2017  
BELANJA MODAL  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No.	MAK	Uraian	Anggaran dalam DIPA 2017
1.	1071-966-532111	Belanja modal peralatan dan mesin	12.500.000
2	1071-997-532111	Belanja modal peralatan dan mesin	180.000.000
3.	1071-998-533121	Belanja penambahan nilai gedung dan Bangunan	1.525.002.000
4	1071-951-536111	Pengadaan tehnologi informasi	5.000.000
5.	1071-951-532111	Pengadaan alat pengolah data	92.500.000
<b>Jumlah Total Belanja Modal</b>			<b>1.815.002.000</b>

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelanjaan anggaran terlebih dahulu Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat perencanaan (forecasting). Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan kegiatan belanja barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel Terlampir.

Selama tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember anggaran untuk belanja modal yang terserap secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebesar Rp **1.810.919.000,-** ( satu milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan belas rupiah). dibandingkan pagu anggaran yang sebesar Rp. **1.815.002.000,-** ( satu milyar delapan ratus lima belas juta dua ribu rupiah) berarti selama tahun 2017 anggaran yang sudah terserap/ terealisasi oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja modal adalah **99,78 %** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen). Sisa dari pagu anggaran belanja modal sebesar Rp.4.082.680,- ( empat juta delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah ), atau sebesar **0,22 %** ( nol koma dua puluh dua persen).

REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG  
PROPINSI BANTEN

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6
	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG				
1	1071-966-532111	12.500.000	12.450.000	50.000	99,60%
2.	1071.997.532111	180.000.000	179.762.000	238.000	99.86%
3.	1071-998-533121	1.525.002.000	1.523.307.320	1.694.680	99,88%
4	1071-951-536111	5.000.000	4.950.000	50.000	99 %
5.	1071-951-532111	180.000.000	179.762.000	238.000	99.86 %
jumlah		<b>1.815.002.000</b>	<b>1.810.919.320</b>	<b>4.082.680</b>	<b>99,77 %</b>

**d. Belanja Barang dan Jasa lainnya DIPA BADILUM**

Belanja barang dan jasa lainnya adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BADILUM tahun bersangkutan yang dibelanjakan dengan tujuan agar tercipta kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanja barang dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu Pos bantuan Hukum , penyelesaian perkara tingkat pertama , dan pembebasan biaya perkara, . Besarnya pagu anggaran untuk belanja Barang DIPA BADILUM pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017 adalah sebesar Rp.111.226.000,- ( seratus sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk lebih rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**PAGU ANGGARAN DIPA BADILUM 2017 BELANJA MODAL  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

No.	MAK	Uraian	Anggaran dalam DIPA 2017
1.	1049-003-522131	Pos Bantuan Hukum	31.200.000
2	1049-003-521211	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama	78.526.000
3.	1049-003-521211	Pembebasan biaya perkara	1.500.000
		<b>Jumlah Total</b>	<b>111.226.000</b>

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelanjaan anggaran terlebih dahulu Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat perencanaan (forecasting). Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan kegiatan belanja barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel Terlampir.

**REKAPITULASI BELANJA MODAL DIPA 03 TAHUN 2017 PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG  
PROPINSI BANTEN**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6
	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG				
1.	1049-003-522131	31.200.000	31.200.000	-	100 %
2.	1049-003-521211	78.526.000	66.776.870	11.749.130	85,03%
3.	1049-003-521211	1.500.000	-	-	0 %
	jumlah	<b>111.226.000</b>	<b>97.976.870</b>	<b>413.249.130</b>	<b>88,08 %</b>

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015-2019. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MenPAN No. 31 tentang Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 27 Nopember 2017 tentang penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber

daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan suatu perwujudan transparansi. Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2018.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LKjIP tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, LKjIP tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

## **B. SARAN**


- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 2) LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 3) Kelayakan LKjIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
- 4) Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.

# LAMPIRAN



**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2017**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.7 Tahun 2015  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG REVIU KEEMPAT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Prosentase perkara :  -Perdata -Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Prosentase penurunan sisa perkara:  - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$  Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya  <b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :  • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		k. Prosentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	e. Prosentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	d. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$		
		f. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran 3

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 (REVIU KEEMPAT)**  
**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

- VISI** : **TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI YANG AGUNG**  
**MISI** : **1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.**  
**2.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.**  
**3.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien**  
**4.Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien**  
**5.Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Putusan perkara pidana yang diselesaikan secara tepat waktu.	90 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung R.I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung R.I	Jumlah Putusan perkara pidana yang diselesaikan secara tepat waktu.	284 perkara	188.758.000
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana					100% 100%	100% 100%	100% 100%	90% 100%	100% 100%						
c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana					100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%						
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi					100% 100%	100% 100%	100% 100%	95% 75%	100% 100%						

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
					- PK	100%	100%	100%	100%	100%					
					e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
					f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	80%	100%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	95%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	95% 95% 100%	95% 95% 100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase	100%	Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase Perkara	100%	100%	100%	100%	100%					

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Perkara Prodeo yang diselesaikan		bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prodeo yang diselesaikan										
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Terwujudnya manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP	90%	Terwujudnya manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP	100%	100%	100%	95%	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung R.I.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan secara tepat waktu.	284 perkara	5.030.464.000
6.	Terwujudnya pelaksanaan kinerja	a. Prosentase pengaduan	100%	Terwujudnya pelaksanaan	b. Prosentase pengaduan yang	100%	100%	100%	100%	100%					

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	aparat peradilan secara optimal.	yang ditindaklanjuti		kinerja aparat peradilan secara optimal.	ditindaklanjuti										
		c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%		d. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					



---

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG  
NOMOR :W29.U3/ /KPN/SK/II/2018**

**TENTANG  
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. : 14 Tahun 1985 tentang M A
2. Undang-undang No. : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pembahasan Review

Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rangkasbitung 2015 – 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2018**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.
- KEDUA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Banten.
- KETIGA Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 23 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri



SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
3. Arsip

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**TAHUN ANGGARAN : 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	100% 100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung R.I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung R.I	Jumlah Putusan perkara pidana perdata yang diselesaikan secara tepat waktu.	284 perkara	188.758.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	90 % 100%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	100 % 100 %					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	95 % 75 % 100 %					
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95% 95% 100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp.
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%					
5.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP	95%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung R.I.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan secara tepat waktu.	284 perkara	5.030.464.000
6.	Terwujudnya pelaksanaan kinerja aparat peradilan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100% 100%					

Rangkasbitung, 22 Januari 2018



Ketua,

SUBCHI EKO PUTRO

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.  
**Jabatan** : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **Pihak pertama**

**Nama** : Dr.Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.  
**Jabatan** : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 5 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**Dr.Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.**  
NIP.19530324 198203 2 003

**KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.**  
NIP. 19690320 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA**  
**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana	100% 100%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:  - Perdata	90 % 100%
		i. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		j. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 75 % 100 %
		k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %
		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95% 95% 100%
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP	95%
6.	Terwujudnya pelaksanaan kinerja aparat peradilan secara optimal.	c. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		d. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan DIPA 01 dan 03 Tahun 2018 Rp. 5.219.222.000.- (Lima miliar dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Jumlah Anggaran Kegiatan BUA **Rp. 5.030.464.000,-**

Jumlah Anggaran Kegiatan BADILUM **Rp. 188.758.000,-**

Rangkasbitung, 5 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH., M. Hum.**  
NIP.19530324 198203 2 003

**KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**SUBCHI EKO PUTRO, SH. MH.**  
NIP. 19650320 199603 1 002

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung R.I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah	Jumlah Putusan perkara pidana perdata yang diselesaikan secara tepat waktu.	284 perkara	194.678.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	90 % 100%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	100 % 100 %					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 100 %					
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95% 95% 100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp.
5.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP	95%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung R.I.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan secara tepat waktu.	284 perkara	5.445.290.000
6.	Terwujudnya pelaksanaan kinerja aparat peradilan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100% 100%					

Rangkasbitung, 22 Januari 2018

Ketua,  
  
 SUBCHI EKO PUTRO



**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**NOMOR : W29-U3/ 169 /KOT.01.10//2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017**

**KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2017;  
b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  
7. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

/ PERTAMA .....

- PERTAMA** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29-U3/138/KP.01.10/I/2017, Tanggal 3 Januari 2017, **DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI**;
- KEDUA** : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan susunan sebagai berikut :
1. Pelindung : KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
  2. Penanggung Jawab : 1. HARIF JAUHARI, S.H.,M.H.  
2. JAYUSMAN, S.Ip.
  3. Ketua : APUD MOCHAMAD MACHFUD, S.H.
  4. Sekretaris : RIZA KUSUMA, S.H.
  5. Anggota : 1. SUTISNA, S.H.  
2. EKO SUHARJONO, S.H.,M.H.  
3. WARNI  
4. DARSONO, S.H.  
5. YATI SUTJIATI
- KETIGA** : Menugaskan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri;
- KEEMPAT** : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG  
Pada tanggal : 22 JANUARI 2018

Ketua Pengadilan Negeri



SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.